



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/PDT/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam Perkara antara:

1. H. SOMPA, lahir di Paku, tanggal 25 Oktober 1974, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
2. MAHYUNI, lahir di Paku, tanggal 4 Januari 1986, umur 36 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Passubbe, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
3. ASIA/SIA, lahir di Pangaparan, tanggal 17 Oktober 1975, umur 47 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Dongi, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat I;
4. RUSTAN, lahir di Laba-laba, tanggal 31 Desember 1973, umur 49 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Passubbe, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Turut Tergugat II;

Para Pembanding semula para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muchtar Lallo, S.H. dan kawan, Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Mangondang No. 41, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali dengan nomor register W22-U21/186/HK/XI/2022 tanggal 16 November 2022;

L a w a n

1. HJ. SULPA ABD. LATIF, lahir di Paku, tanggal 9 Juli 1974, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Salusape, Desa Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat I;
2. ANDI HASNAH, lahir di Paku, tanggal 21 Juli 1967, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Paku, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat II;
3. PAHIRA M., lahir di Paku, tanggal 1 Juli 1967, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Paku, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat III;

Para Terbanding semula para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Taufik S.H., M.H., dkk. yang beralamat kantor di Jalan Kartini No. 14, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/176/HK/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 16/PDT/2023/PT MAM tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PDT/2023/PT MAM tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari sidang ;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pdt.G/2022/PN.POL tanggal 14 April 2023

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 2 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pdt.G/2022/PN. POL tanggal 14 April 2023 yang amarnya sebagai berikut

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurum litis consortium*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.330.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Polewali diucapkan pada tanggal 14 Januari 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 14 April 2023, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Nopember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pol tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 26 Mei 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali tanggal 29 Mei 2023;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada para Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 29 Mei 2023 oleh kuasa para Terbanding telah diajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada kuasa para Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Polewali tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding/ semula para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut; adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding dari para pemohon banding/semula para tergugat dan turut tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.69/Pdt.G/2022/ PN. Polewali tanggal 14 April 2023;
3. Menbebaskan biaya perkara kepada para termohon banding/semula para penggugat;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima jawaban para tergugat dan turut tergugat /kini para pemohon banding;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para penggugat /kini para termohon banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 69/Pdt.G/2022/ PN. Polewali yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum kepada para penggugat /para termohon banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini yang timbul pada semua tingkatan;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari para Pemohon Pembanding (semula para Tergugat dan Para Turut Tergugat) tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 69/Pdt.G/2022/PN.pol (06.04.2023);

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Para Tergugat dan Para turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang di letakkan atas obyek sengketa A,B,C;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa Tanah Empang Air tawar/sawah seluas $\pm 30.342 \text{ M}^2$, terletak di Dusun Passubbe, Desa Paku, Kecamatan : Binuang, Kabupaten : Polewali Mandar, masing-masing :
 - 3.1. Seluas $\pm 10.114 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utaranya berbatas dengan GUNUNG,

Hal. 4 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timurnya berbatas dengan tanah bagian H. HUSAINI yang di beli Hj. AMMA/MASSALISSI;
- Sebelah Selatannya berbatas dengan Obyek Sengketa B;
- Sebelah Baratnya berbatas dengan tanah milik pribadi H. HUSAINI/GUNUNG, yaitu obyek sengketa A, adalah bagian warisan H. ABD LATIF Almarhum yang berasal dari ayahandanya bernama PUA' KANU MAKARUMPA almarhum yang berhak di warisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat I;

3.2. Seluas $\pm 10.114 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

- Sebelah Utaranya berbatas dengan Obyek Sengketa A,
 - Sebelah Timurnya berbatas dengan tanah H. HUSAINI yang di beli Hj. AMMA/MASSALISSI;
- Sebelah Selatannya berbatas dengan Obyek Sengketa C;
 - Sebelah Baratnya berbatas dengan tanah milik pribadi H. HUSAINI/GUNUNG, yaitu obyek sengketa B, adalah bagian warisan HJ. NAKIA Almarhumah yang berasal dari ayahandanya bernama PUA' KANU MAKARUMPA almarhum yang berhak di warisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat II

3.3. Seluas $\pm 10.114 \text{ M}^2$, dengan batas-batas :

- Sebelah Utaranya berbatas dengan Obyek Sengketa B;
 - Sebelah Timurnya berbatas dengan tanah H. HUSAINI yang di beli Hj. AMMA/MASSALISSI;
 - Sebelah Selatannya berbatas dengan tanah bagian milik M. RADI yang di beli Hj. AMMA/MASSALISSI;
 - Sebelah Baratnya berbatas dengan tanah milik pribadi H. HUSAINI/GUNUNG, yaitu obyek sengketa C, adalah bagian warisan H. MUSTAFA SISA Almarhum yang berasal dari ayahandanya bernama PUA' KANU MAKARUMPA almarhum yang berhak di warisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat III;

4. Menyatakan Bahwa tindakan Tergugat yang menguasai obyek sengketa A,B,C secara tanpa hak sejak tahun 2004 kemudian menggadaikan obyek sengketa A,B, dan C kepada Drs. SYARIFUDDIN LATU serta merubah obyek sengketa yang semula empang air tawar menjadi sawah, dan berniat membagi-bagi obyek sengketa A,B,C, baik kepada saudara-saudara kandunginya maupun kepada saudara-saudara tirinya padahal Tergugat tidak berhak atas obyek sengketa karena obyek sengketa A adalah milik Penggugat I, obyek sengketa B adalah milik Penggugat II, dan obyek sengketa C adalah milik Penggugat III,

Hal. 5 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum serta sangat merugikan Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa A kepada Penggugat I, Obyek sengketa B kepada Penggugat II, dan obyek sengketa C kepada Penggugat III dalam keadaan kosong/sepurna tanpa beban atau ikatan apapun juga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat masing-masing :
 - 6.1. Kepada Penggugat I sebesar Rp 177.333.333,-
 - 6.2. Kepada Penggugat II sebesar Rp 177.333.333,-
 - 6.3. Kepada Penggugat III sebesar Rp 177.333.333,-

Ganti rugi tersebut tetap di perhitungkan sampai Tergugat menyerahkan obyek sengketa A kepada Penggugat I, obyek sengketa B kepada Penggugat II, dan obyek sengketa C kepada Penggugat III;

7. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat-surat yang di buat / terbit di atas obyek sengketa A,B,C;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp 300.000,-/hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap hingga di serahkannya obyek sengketa A kepada Penggugat I, obyek sengketa B kepada Penggugat II, dan obyek sengketa C kepada Penggugat III;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati Putusan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang adi I dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pol tanggal 14 April 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula para Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Termohon Banding/semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah/empang air tawar/sawah seluas kurang lebih 30.342 meter persegi

Hal. 6 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di dusun Passubbe desa Paku, kecamatan Binuang kabupaten Polewali Mandar yang didalilkan oleh Para Termohon Banding/semula Para Penggugat sebagai bagian dari tanah milik Kakek Para Penggugat dan Tergugat I serta Kakek Buyut Tergugat II seluas 70.800 meter persegi bernama Puang Kanu Makkarumpa/Pua' Kanu Makkarumpa/Kanu yang sejak tahun 1974 hingga sekarang obyek sengketa tersebut tidak pernah dialihkan oleh Puang Kanu Makkarumpa kepada M.Radi (ayah Tergugat I/kakek Tergugat II) maupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada obyek sengketa aquo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, berdasarkan bukti P.I,II,III-19 berupa sertifikat hak milik nomor 12 desa Paku (16.7.1979) surat ukur/uraian batas nomor 100(28.02.1978), seluas 105.000 meter persegi atas nama pemegang hak Husaini Kanu, terletak di desa Paku kecamatan Binuang, kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa pada dalil posita gugatan Para Penggugat poin ke-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah peninggalan Pua' Kanu Makkarumpa/Puang Kanu Makkarumpa seluas 70.800 M² (sebagian merupakan objek sengketa) dengan tanah milik H.Husaini seluas 34.200 M² digabungkan menjadi 1 (satu) sertifikat, sehingga pada tahun 1979 terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 12 Desa Paku (16.07.1979), Surat Ukur/Uraian Batas Nomor: 100 (28.02.1978), seluas 105.000M² atas nama Pemegang Hak Husaini Kanu;

Menimbang, bahwa ternyata pada obyek sengketa,terdapat subyek hukum lain yang tidak dijadikan pihak yang dapat mempertahankan haknya aquo;

Menimbang, bahwa dalil kontra memori Para Termohon Banding/semula para Penggugat yang mohon agar dengan putusan sela,diperintahkan untuk mendengar keterangan Husaini Kanu dan juga Badan Pertanahan Nasional Polewali, adalah tidak beralasan hukum bila hanya didengar,akan tetapi harus sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas tersebut, nyata terdapat kurang pihak pada gugatan aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pol tanggal 14 April 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Tergugat karena berada pada pihak yang kalah pada tingkat banding, dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana pada amar putusan dibawah ini;

Hal. 7 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan-lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 14 April 2023 Nomor 69/Pdt.G/2022/PN Pol yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, yang terdiri dari oleh kami, Teguh Sarosa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H. dan Bambang Nurcahyono, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2023** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muslimin, S.H., Panitera Pengganti, dan tanpa hadirnya Kuasa Para Pembanding serta Kuasa para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

Mahmuriadin, S.H.

T t d

Bambang Nurcahyono, S.H. M.Hum

Hakim Ketua,

T t d

Teguh Sarosa, S.H., M.H

Panitera Pengganti

T t d

Muslimin, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses..... Rp. 130.000,00
4. Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal Putusan Nomor 16/PDT/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9